



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 98 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 161 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 185);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam

rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
15. Pergeseran Anggaran adalah perubahan atas alokasi anggaran karena adanya pergeseran antar rincian objek belanja berkenaan, antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dan pergeseran anggaran juga dapat dilakukan antar jenis belanja dan antar kegiatan belanja untuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan bersifat khusus dan mendesak.
16. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
18. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
19. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
20. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bahan dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) bentuk barang/jasa.
21. Sub kegiatan adalah merupakan bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

22. Kelompok adalah digit kedua pada kode rekening.
23. Jenis adalah digit ketiga setelah kelompok pada kode rekening.
24. Objek adalah digit keempat setelah jenis pada kode rekening.
25. Rincian objek digit kelima setelah objek pada kode rekening.
26. Sub rincian objek digit keenam setelah rincian objek pada kode rekening.
27. Uraian Rincian Objek adalah penjelasan dari sub rincian objek.
28. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya pedoman pergeseran APBD adalah sebagai pedoman bagi PPKD dan SKPD terkait dalam tata cara pergeseran APBD berdasarkan kriteria dan jenis pergeserannya, mekanisme pergeseran anggaran, pergeseran anggaran keadaan darurat dan mendesak, tanggung jawab serta monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan pergeseran APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya pedoman pergeseran APBD adalah agar PPKD dan SKPD terkait dalam pengelolaan pergeseran APBD tersebut berjalan dengan tertib, lancar, tepat guna, tepat sasaran serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis dan kriteria pergeseran anggaran;
- b. mekanisme pergeseran anggaran;

- c. tugas dan kewenangan;
- d. pergeseran anggaran keadaan darurat dan mendesak; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

BAB IV JENIS DAN KRITERIA PERGESERAN ANGGARAN

Bagian Kesatu Jenis Pergeseran Anggaran

Pasal 5

- (1) Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan /atau sub rincian objek.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
 - b. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.
- (3) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu:
 - a. pergeseran antar organisasi;
 - b. pergeseran antar unit organisasi;
 - c. pergeseran antar program;
 - d. pergeseran antar kegiatan;
 - e. pergeseran antar sub kegiatan;
 - f. pergeseran antar kelompok; dan
 - g. pergeseran antar jenis.
- (4) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu:
 - a. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;
 - b. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama;
 - c. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama; dan
 - d. perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek.
- (5) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD, hanya dapat dilakukan selama tidak mengubah atau menambahkan objek, rincian objek, dan/atau sub rincian objek.

- (6) Pergeseran anggaran selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), juga dapat dilakukan antar jenis belanja, antar kegiatan dan antar sub kegiatan belanja untuk program kegiatan, dan sub kegiatan yang penggunaannya bersifat khusus dan bersumber dari dana *spesifik grant* Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, akibat ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi serta sumber dana lain sesuai dengan petunjuk teknis yang diterima setelah APBD ditetapkan.

Bagian Kedua

Kriteria Pergeseran Anggaran

Pasal 6

- (1) Pergeseran belanja antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD.
- (2) Pergeseran belanja antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan kepala SKPKD selaku PPKD.
- (3) Pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dapat dilakukan atas persetujuan PA.
- (4) Persetujuan PA sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dapat diberikan setelah melakukan koordinasi dengan PPKD.

BAB V

MEKANISME PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 7

- (1) Pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah DPA-SKPD.
- (2) Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas.
- (3) Dalam hal pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, dapat dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan dan diformulasikan dalam perubahan DPA-SKPD selanjutnya dituangkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.

Pasal 8

- (1) Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Bupati dengan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional ataupun Daerah.
- (3) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Daerah tentang APBD terlebih dahulu, ketika perubahan APBD dilakukan, pergeseran tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD.
- (4) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan ketika tidak terdapat perubahan APBD, ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
- (5) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan setelah perubahan APBD ditampung dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 9

Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan dalam hal:

- a. Mengubah nilai nominal antar objek belanja dalam jenis belanja yang berkenaan pada kegiatan yang sama dan tidak menambah pagu anggaran dalam jenis belanja berkenaan;
- b. mengubah volume uraian sub rincian obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama dan tidak menambah pagu anggaran dalam jenis belanja berkenaan;
- c. mengubah/menambah uraian dari sub rincian obyek belanja dalam sub rincian objek belanja yang berkenaan;
- d. untuk belanja modal dan belanja barang dan jasa dapat dilakukan dalam hal akibat kekeliruan pengetikan/penginputan.

Pasal 10

Pergeseran Anggaran dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB VI
TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 11

- (1) Kepala SKPD selaku PA dalam pergeseran anggaran mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menghimpun usulan pergeseran anggaran belanja daerah SKPD;
 - b. mengajukan usulan pergeseran anggaran secara tertulis dengan alasan/pertimbangan pergeseran kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD;
 - c. menyusun rancangan pergeseran dalam format DPPA-SKPD;
 - d. menyusun DPPA-SKPD berdasarkan perubahan Peraturan Bupati yang telah ditetapkan; dan
 - e. dalam proses pergeseran anggaran, kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab penuh atas usulan pergeseran anggaran yang diajukannya.
- (2) TAPD dalam pergeseran anggaran, melaksanakan tugas:
 - a. menerima dan memverifikasi usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh kepala SKPD;
 - b. melakukan pembahasan rancangan DPPA-SKPD;
 - c. menyetujui atau menolak atas usulan pergeseran anggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 dan untuk selanjutnya dibuatkan surat persetujuan/penolakan Sekretaris Daerah/kepala SKPKD; dan
 - d. menyerahkan DPPA-SKPD yang telah sesuai kepada PPKD.
- (3) Sekretaris Daerah dalam pergeseran anggaran, melaksanakan tugas:
 - a. memimpin TAPD dalam pembahasan rancangan DPPA-SKPD;
 - b. menyetujui dan melaporkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD kepada Bupati untuk ditandatangani; dan
 - c. memberikan persetujuan pengesahan DPPA-SKPD.
- (4) PPKD dalam pergeseran anggaran, melaksanakan tugas:
 - a. menyelenggarakan administrasi pelaksanaan pergeseran anggaran;
 - b. menerima dan melakukan pembahasan usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh kepala SKPD bersama dengan anggota TAPD lainnya;
 - c. memerintahkan kepada kepala SKPD untuk memformulasikan DPPA-SKPD jika usulan disetujui untuk selanjutnya diserahkan kepada PPKD;

- d. menyelenggarakan administrasi pelaksanaan pergeseran anggaran;
 - e. menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;
 - f. mengesahkan DPPA-SKPD; dan
 - g. menyiapkan Surat Bupati tentang pemberitahuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD untuk disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (5) Bupati dalam pergeseran anggaran, mempunyai tugas:
- a. menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang bersifat strategis; dan
 - b. menetapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan pergeseran anggaran.
- (6) SKPD yang membidangi fungsi pengawasan melakukan reviu terlebih dahulu terhadap usulan RKA yang disampaikan oleh SKPD.
- (7) Format usulan pergeseran anggaran tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PERGESERAN ANGGARAN DALAM KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang dapat diprediksi sebelumnya dan belum tersedia anggarannya dalam rancangan perubahan APBD dengan cara pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga.
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

- (3) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, dapat menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam RKA SKPD.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) SKPD yang melakukan fungsi pengawasan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan belanja tidak terduga.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Kepala SKPD bertanggung jawab secara formal dan material atas usulan pergeseran anggaran yang diajukan.

Pasal 15

Kepala SKPD dilarang:

- a. mengajukan usulan pergeseran anggaran apabila anggaran yang diusulkan telah dilaksanakan/direalisasikan; dan
- b. mengadakan perikatan dengan pihak ketiga atau pihak lain terhadap program dan kegiatan yang akan dilakukan pergeseran sebelum penetapan Perubahan DPA-SKPD.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 30 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2021 NOMOR 98



Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SYARIF MUHAMMAD DAMIRI, S.H., M.H.
NIP. 19780625 200803 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 98 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

- Format 1 : Format Surat Persetujuan Sekretaris Daerah Selaku Ketua TAPD
- Format 2 : Format Surat Penolakan Sekretaris Daerah Selaku Ketua TAPD
- Format 3 : Format Surat Persetujuan Kepala Badan Keuangan Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
- Format 4 : Format Surat Persetujuan Kepala Badan Keuangan Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
- Format 5 : Format Surat Surat Usulan Kepala SKPD Terhadap Pergeseran Anggaran

**FORMAT SURAT PERSETUJUAN SEKRETARIS DAERAH
SELAKU KETUA TAPD**

KOP

SEKRETARIS DAERAH

.....,20xx

Kepada,

Nomor	:	Yth. Kepala SKPD
Sifat	:	Sebagaimana terlampir
Lampiran	:	di-
Hal	:	TEMPAT
	:	Persetujuan Pergeseran Anggaran Belanja Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan dalam APBD Tahun Anggaran

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2017 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dan sesuai dengan hasil pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, bersama ini diberikan persetujuan atas pergeseran anggaran Belanja Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan dalam APBD Tahun Anggaran sebagaimana daftar SKPD dan rincian pergeseran terlampir dalam lampiran Surat Persetujuan ini.

Surat Persetujuan ini menjadi dasar dalam:

- a. Pelaksanaan perubahan Peraturan Bupati Nomor.... Tahun 20xx tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 20xx;
- b. Penerbitan DPPA-SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Pelaksanaan pembayaran setelah diterbitkannya DPPA-SKPD.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Sekretaris Daerah
Kabupaten Kayong Utara,
Selaku
Ketua TAPD,

.....
NIP.

Tembusan:

1. Bupati Kayong Utara;
2. Wakil Bupati Kayong Utara;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara;
4. Inspektur Kabupaten Kayong Utara;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kayong Utara;
6. Kepala BKD Kabupaten Kayong Utara.

Lampiran I.1 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong
Utara selaku Ketua TAPD

Nomor
Tanggal

DAFTAR SKPD

No.	Kode Unit / SKPD	Nama SKPD	No. DPA SKPD
1.
2.
3.	Dst.....		

Sekretaris Daerah
Kabupaten Kayong Utara,
Selaku
Ketua TAPD,

.....
NIP.

Lampiran II.1 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara
selaku Ketua TAPD

Nomor
Tanggal

**DAFTAR RINCIAN
PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK BELANJA
DALAM JENIS BELANJA BERKENAAN
PADA KEGIATAN YANG SAMA
TAHUN ANGGARAN 20XX**

**KODE UNIT SKPD
NAMA SKPD**

No	Kegiatan		Anggaran Belanja Semula				Anggaran Belanja Menjadi				Persetujuan
	Kode	Nomenklatur	Kode Rekening	Uraian Rekening/ Komponen	Vol	Nilai Rupiah	Kode Rekening	Uraian Rekening/ Komponen	Vol	Nilai Rupiah	
1	xxxxx	Kegiatan ...	5.aa.ba.ca.da	Belanja			5.aa.ba.ca.db	Belanja			
				Komponen	x	xxx		Komponen	x	xxx	Setuju
				Komponen	x	xxx		Komponen	x	xxx	
			5.aa.ba.ca.dc	Belanja			5.aa.ba.ca.dd	Belanja			
				Komponen	x	xxx		Komponen	x	xxx	Setuju
				Komponen	x	xxx		Komponen	x	xxx	

Sekretaris Daerah
Kabupaten Kayong Utara,
Selaku
Ketua TAPD,

.....
NIP.

**FORMAT SURAT PENOLAKAN SEKRETARIS DAERAH
SELAKU KETUA TAPD**

KOP

SEKRETARIS DAERAH

.....,20xx

Kepada,

Nomor : Yth. Kepala SKPD
Sifat : Sebagaimana terlampir
Lampiran : di-
Hal : Penolakan Pergeseran Anggaran TEMPAT
Belanja Antar Obyek Belanja Dalam
Jenis Belanja Berkenaan dalam
APBD Tahun Anggaran

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2017 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, bersama ini disampaikan bahwa surat usulan pergeseran anggaran Belanja SKPD dan rincian pergeseran sebagaimana terlampir dalam lampiran Surat Penolakan ini tidak dapat di proses lebih lanjut berdasarkan hasil pembahasan dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pertimbangan sebagaimana dimaksud di antaranya yaitu tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor Tahun 2017 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dan pertimbangan lainnya.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Sekretaris Daerah
Kabupaten Kayong Utara,
Selaku
Ketua TAPD,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Kayong Utara;
2. Wakil Bupati Kayong Utara;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara;
4. Inspektur Kabupaten Kayong Utara;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kayong Utara;
6. Kepala BKD Kabupaten Kayong Utara;

Lampiran I.2 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten
Kayong Utara selaku Ketua TAPD

Nomor
Tanggal

DAFTAR SKPD

No.	Kode Unit / SKPD	Nama SKPD	No. DPA SKPD	No. Surat Usulan
1.
2.
3.	Dst.....			

Sekretaris Daerah
Kabupaten Kayong Utara,
Selaku
Ketua TAPD,

.....
NIP.

Lampiran II.2 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara
selaku Ketua TAPD

Nomor
Tanggal

**DAFTAR RINCIAN
PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK BELANJA
DALAM JENIS BELANJA BERKENAAN
PADA KEGIATAN YANG SAMA
TAHUN ANGGARAN 20XX**

**KODE UNIT SKPD
NAMA SKPD**

No	Kegiatan		Anggaran Belanja Semula				Anggaran Belanja Menjadi				Persetujuan
	Kode	Nomenklatur	Kode Rekening	Uraian Rekening/ Komponen	Vol	Nilai Rupiah	Kode Rekening	Uraian Rekening/ Komponen	Vol	Nilai Rupiah	
1	xxxxx	Kegiatan ...	5.aa.ba.ca.da	Belanja			5.aa.ba.ca.db	Belanja			
				Komponen	x	xxx		Komponen	x	xxx	Setuju
				Komponen	x	xxx		Komponen	x	xxx	
			5.aa.ba.ca.dc	Belanja			5.aa.ba.ca.dd	Belanja			
				Komponen	x	xxx		Komponen	x	xxx	Setuju
				Komponen	x	xxx		Komponen	x	xxx	

Sekretaris Daerah
Kabupaten Kayong Utara,
Selaku
Ketua TAPD,

.....
NIP.

**FORMAT SURAT PERSETUJUAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

KOP
BKD

.....,20xx

Kepada,

Nomor : Sifat : Lampiran : Hal :	Pergeseran anggaran Belanja Antar rincian Obyek Belanja dalam obyek Belanja Berkenaan/Perubahan komponen dalam pergeseran rincian objek belanja/Sub Rincian Objek Belanja Obyek Belanja dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan/ Perubahan komponen dalam pergeseran uraian rincian objek belanja dalam APBD Tahun Anggaran	Yth. Kepala SKPD Sebagaimana terlampir di- TEMPAT
---	---	--

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah dan sesuai dengan hasil pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, bersama ini diberikan persetujuan atas pergeseran anggaran Belanja Antar rincian Obyek Belanja Dalam Obyek Belanja Berkenaan/Perubahan komponen dalam pergeseran rincian obyek belanja/Sub Rincian Obyek Belanja dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan/Perubahan komponen dalam pergeseran uraian rincian obyek belanja dalam APBD Tahun Anggaran sebagaimana daftar SKPD dan rincian pergeseran terlampir dalam lampiran Surat Persetujuan ini.

Surat Persetujuan ini menjadi dasar dalam :

- a. Pelaksanaan perubahan Peraturan Bupati Nomortahun 20xx tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20xx;
- b. Penerbitan DPPA-SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Pelaksanaan pembayaran setelah diterbitkannya DPPA-SKPD.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Kayong Utara,
Selaku
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Kayong Utara;
2. Wakil Bupati Kayong Utara;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara;
4. Inspektur Kabupaten Kayong Utara;
5. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Kayong Utara;

6. Kepala BKD Kabupaten Kayong Utara;

Lampiran I.3 : Surat Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Kayong Utara selaku Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah

Nomor
Tanggal

DAFTAR SKPD

No.	Kode Unit / SKPD	Nama SKPD	No. DPA SKPD
1.
2.
3.	Dst.....		

Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Kayong Utara,
Selaku
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

.....
NIP.

Lampiran II.3 : Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kayong Utara selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Nomor
Tanggal

**DAFTAR RINCIAN
PERGESERAN ANGGARAN BELANJA ANTAR RINCIAN OBYEK BELANJA DALAM OBYEK BELANJA BERKENAAN/PERUBAHAN
KOMPONEN DALAM PERGESERAN RINCIAN OBYEK BELANJA/SUB RINCIAN OBYEK BELANJA DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA
BERKENAAN/PERUBAHAN KOMPONEN DALAM PERGESERAN URAIAN RINCIAN OBYEK BELANJA
TAHUN ANGGARAN 20XX**

**KODE UNIT SKPD
NAMA SKPD**

No	Kegiatan		Anggaran Belanja Semula				Anggaran Belanja Menjadi				Persetujuan
	Kode	Nomenklatur	Kode Rekening	Uraian Rekening/ Komponen	Vol	Nilai Rupiah	Kode Rekening	Uraian Rekening/ Komponen	Vol	Nilai Rupiah	
1	xxxxxx	Kegiatan ...	5.aa.ba.ca.da	Belanja			5.aa.ba.ca.db	Belanja			
				Komponen	x	xxx		Komponen	x	xxx	Setuju
				Komponen	x	xxx		Komponen	x	xxx	
			5.aa.ba.ca.dc	Belanja			5.aa.ba.ca.dd	Belanja			
				Komponen	x	xxx		Komponen	x	xxx	Setuju
				Komponen	x	xxx		Komponen	x	xxx	

Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Kayong Utara,
Selaku
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

.....
NIP.

**FORMAT SURAT PERSETUJUAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

KOP
BKD

.....,20xx

Kepada,

<p>Nomor : Sifat : Lampiran : Hal :</p>	<p>Yth. Kepala SKPD Sebagaimana terlampir di- TEMPAT</p>
<p>: Pergeseran anggaran Belanja Antar rincian Obyek Belanja dalam obyek Belanja Berkenaan/Perubahan komponen dalam pergeseran rincian objek belanja/Sub Rincian Obyek Belanja dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan/ Perubahan komponen dalam pergeseran uraian rincian objek belanja dalam APBD Tahun Anggaran</p>	

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah, bersama ini disampaikan bahwa surat usulan pergeseran anggaran SKPD dan rincian pergeseran sebagaimana terlampir dalam lampiran Surat Penolakan ini tidak dapat diproses lebih lanjut berdasarkan hasil pembahasan dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pertimbangan sebagaimana dimaksud di antaranya yaitu tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor..... Tahun 2017 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah dan pertimbangan lainnya.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Kayong Utara,
Selaku
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Kayong Utara;
2. Wakil Bupati Kayong Utara;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara;
4. Inspektur Kabupaten Kayong Utara;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kayong Utara;
6. Kepala BKD Kabupaten Kayong Utara;

Lampiran I.4 : Surat Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Kayong Utara selaku Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah

Nomor
Tanggal

DAFTAR SKPD

No.	Kode Unit / SKPD	Nama SKPD	No. DPA SKPD
1.
2.
3.	Dst.....		

Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Kayong Utara,
Selaku
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

.....
NIP.

Lampiran II.4 : Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kayong Utara selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Nomor
Tanggal

**DAFTAR RINCIAN
PERGESERAN ANGGARAN BELANJA ANTAR RINCIAN OBYEK BELANJA DALAM OBYEK BELANJA BERKENAAN/PERUBAHAN
KOMPONEN DALAM PERGESERAN RINCIAN OBYEK BELANJA/SUB RINCIAN OBYEK BELANJA DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA
BERKENAAN/PERUBAHAN KOMPONEN DALAM PERGESERAN URAIAN RINCIAN OBYEK BELANJA
TAHUN ANGGARAN 20XX**

**KODE UNIT SKPD
NAMA SKPD**

No	Kegiatan		Anggaran Belanja Semula				Anggaran Belanja Menjadi				Persetujuan
	Kode	Nomenklatur	Kode Rekening	Uraian Rekening/ Komponen	Vol	Nilai Rupiah	Kode Rekening	Uraian Rekening/ Komponen	Vol	Nilai Rupiah	
1	xxxxxx	Kegiatan ...	5.aa.ba.ca.da	Belanja			5.aa.ba.ca.db	Belanja			
				Komponen	x	xxx		Komponen	x	xxx	Setuju
				Komponen	x	xxx		Komponen	x	xxx	
			5.aa.ba.ca.dc	Belanja			5.aa.ba.ca.dd	Belanja			
				Komponen	x	xxx		Komponen	x	xxx	Setuju
				Komponen	x	xxx		Komponen	x	xxx	

Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Kayong Utara,
Selaku
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

.....
NIP.

**FORMAT SURAT SURAT USULAN KEPALA SKPD TERHADAP PERGESERAN
ANGGARAN**

KOP

BKD

.....,20xx

Kepada,

Nomor	:	Yth. Sekretaris Daerah Selaku
Sifat	:	Ketua TAPD/Kepala BKD
Lampiran	:	Selaku PPKD
Hal	:	di-
		TEMPAT
		Usulan pergeseran anggaran APBD Tahun Anggaran 20xx

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum Peraturan Bupati Nomor Tahun 2017 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran Belanja Antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja Berkenaan/pergeseran anggaran Belanja Antar rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja Berkenaan/perubahan komponen dalam pergeseran rincian objek belanja/Sub Rincian Obyek Belanja dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan/perubahan komponen dalam pergeseran uraian rincian obyek belanja APBD TA. 20xx, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1.
2.
3. dst

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya usulan pergeseran anggaran dimaksud dibahas oleh TAPD, untuk selanjutnya dimasukkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagai dasar penerbitan DPPA-SKPD. Rincian pergeseran anggaran DPPA-SKPD sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Kepala SKPD,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Kayong Utara di Sukadana;
2. Kepala BKD Kabupaten Kayong Utara di Sukadana.

Lampiran I.5 : Surat Kepala SKPD

Nomor
Tanggal

DAFTAR RINCIAN
PERGESERAN ANGGARAN BELANJA ANTAR OBYEK BELANJA DALAM JENIS BELANJA BERKENAAN PERGESERAN ANGGARAN
BELANJA ANTAR RINCIAN OBYEK BELANJA DALAM OBYEK BELANJA BERKENAAN/PERUBAHAN KOMPONEN DALAM PERGESERAN
RINCIAN OBYEK BELANJA/SUB RINCIAN OBYEK BELANJA DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA BERKENAAN/PERUBAHAN
KOMPONEN DALAM PERGESERAN URAIAN RINCIAN OBYEK BELANJA
TAHUN ANGGARAN 20XX

KODE UNIT SKPD
NAMA SKPD
NO DPA

No	Kegiatan		Anggaran Belanja Semula				Anggaran Belanja Menjadi				Pergeseran Pada
	Kode	Nomenklatur	Kode Rekening	Uraian Rekening/ Komponen	Vol	Nilai Rupiah	Kode Rekening	Uraian Rekening/ Komponen	Vol	Nilai Rupiah	
1	xxxxx	Kegiatan ...	5.aa.ba.ca.da	Belanja			5.aa.ba.ca.db	Belanja			Obyek Belanja
				Komponen	x	xxx		Komponen	x	xxx	
				Komponen	x	xxx		Komponen	x	xxx	
			5.aa.ba.ca.dc	Belanja			5.aa.ba.ca.dd	Belanja			
				Komponen	x	xxx		Komponen	x	xxx	Komponen
				Komponen	x	xxx		Komponen	x	xxx	

Kepala SKPD,

BUPATI KAYONG UTARA

.....
NIP.

TTD

CITRA DUANI